



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
- b. bahwa penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada intinya mengenai besaran biaya bantuan Program Sekolah Gratis dan sistem penyaluran dananya untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan langsung ke rekening sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 17);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. *Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.*
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
9. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disebut PSG adalah *sharing dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
10. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disebut SD dan MI adalah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
11. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut SMP dan MTs adalah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
12. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMA, MA, dan SMK adalah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
13. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah Sekolah Luar Biasa yang meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran biaya bantuan PSG per siswa per tahun merupakan biaya *sharing* dari Bantuan Operasional Sekolah dan Pendidikan Menengah Universal yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Penyaluran dana PSG untuk seluruh jenjang pendidikan dilakukan langsung dari Kas Daerah Provinsi ke rekening sekolah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 22 Juli 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN